

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan kemajuan pembangunan di berbagai bidang, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk meningkatkan pembangunan tersebut Romandana (2010) . Seiring dengan tuntutan pembangunan itu sendiri yang semakin meningkat, demikian pula dana yang dibutuhkan Christina (2012) . Berdasarkan asas keadilan di setiap daerah, negara kita telah melakukan berbagai upaya untuk mengejar ketinggalan. Salah satu sumber dana pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menggali potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah Romandana (2012). Oleh sebab itu pemerintah daerah harus berusaha keras meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka

memakmurkan rakyat. Pajak Kendaraan Bermotor yaitu perpajakan yang diambil dari pemilik maupun pemanfaatan kendaraan bermotor tersebut. Berdasarkan undang undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Pajak Daerah Pasal 1 No 12, Pajak Kendaraan Bermotor yakni perpajakan yang dipungut atas kepemilikan maupun pengetahuan dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor memiliki dampak yang luas terhadap pemungutan pendapatan daerah yang merupakan penerimaan terpenting di sektor pajak daerah (Langgeng dan Krisdiyawati, 2017)

Saat ini jumlah masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya. Bisa kita lihat bahwa dalam keseharian kita, kebanyakan orang mempunyai kendaraan pribadi bahkan bisa melebihi satu guna terpenuhi kebutuhannya mobilitasnya. Oleh karena itu tentunya berdampak besar bagi peningkatan penerimaan pajak daerah, Jadi meningkatkan jangkauan kendaraan bermotor dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Total kendaraan bermotor pada Kabupaten Buleleng tahun 2018-2022.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng Tahun  
2018 – 2022**

Kecamatan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Banjar	39.201	41.635	42.826	43.597	44.587
Buleleng	137.862	143.934	146.704	148.589	150,817
Busungbiu	20.184	21.433	21.988	22.357	22.975

Gerokgak	40.392	43.277	44.784	45.919	46.937
Kubutambahan	32.415	34.873	36.189	37.136	38.066
Sawan	41.365	44.120	45.708	46.718	47.566
Seririt	45.186	48.042	49.550	50.415	51.322
Sukasada	43.984	46.987	48.666	49.781	50.779
Tejakula	26.369	28.380	29.383	29.919	30.419
<b>TOTAL</b>	<b>426.958</b>	<b>452.681</b>	<b>465.798</b>	<b>474.431</b>	<b>483.468</b>

(Sumber: Kantor Samsat Bersama Buleleng, 2022)

Berdasarkan pada Tabel 1.1, menunjukkan jumlah kendaraan bermotor yang tercatat mengalami peningkatan, terutama di Kabupaten Buleleng. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah Buleleng dari golongan menengah ke atas atau menengah ke bawah Terpacu untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Salah satu hal yang wajib terpenuhi adalah transportasi.

Menurut Putra & Jati (2017) , peningkatan jumlah kendaraan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu tingginya daya beli masyarakat, meningkatnya kebutuhan masyarakat akan transportasi, dan kemudahan dalam membeli kendaraan bermotor. Dikarenakan pihak dealer menawarkan pembayaran cicilan dengan bunga sedang dan syarat pembelian yang mudah. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, demikian pula jumlah wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Buleleng. Dari penjelasan diatas hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menurun. Data dari fenomena ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.2**

**Jumlah Objek PKB Yang Sudah dan Yang Belum Membayar PKB Pada 2018 – 2022**

<b>Tahun</b>	<b>Unit yang Terdaftar</b>	<b>Unit Yang Terealisasi</b>	<b>Unit yang Menunggak</b>	<b>Presentase Unit yang Menunggak</b>
2018	426.958	234.822	192.136	45%
2019	452.681	247.246	205.435	45.5%
2020	465.798	225.325	240.473	52%
2021	474.431	213.218	261.213	55%
2022	C	211.699	271.769	56%

(Sumber: Kantor Samsat Bersama Buleleng, 2022)

Berdasarkan Tabel 1.2 Kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Buleleng masih rendah dapat dilihat pada tahun 2018 - 2022 kendaraan yang tercatat mengalami peningkatan pada tiap tahunnya yang sangat berlebihan. Pasalnya, masih banyak tunggakan di kantor Samsat Buleleng. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan Bermotor. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan, diantaranya. Pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak.

Pengetahuan pajak merupakan suatu informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan Veronica Carolina (2009). Pengetahuan pajak adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturanperpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka Utomo (2011). Pengetahuan pajak sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang, sehingga wajib pajak dapat lebih memahami

manfaat pajak bagi kesejahteraan dirinya sendiri dan pembangunan nasional. Kehawatiran masyarakat terhadap pembayaran pajak di Kabupaten Buleleng bermula dari sejumlah kasus pajak di Tanah Air. Situasi ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang tidak ingin uang yang mereka bayarkan disalahgunakan oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab (Arum, 2012)

Faktor kedua kesadaran wajib pajak, kesadaran Wajib Pajak akan membayar pajak tepat waktu Mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. didalam sistem pemungutan pajak (*Self assesment system*), kesadaran wajib pajak sudah pasti menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan ketika mencoba meningkatkan tingkat kepatuhan wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak masih sangat rendah, terlihat dari besarnya pajak yang terutang dan denda PKB di kantor Samsat Buleleng. Jumlah penerimaan Pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Musyarofah dan Purnomo (2008) menyimpulkan kesadaran wajib Pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka semakin sadar akan fungsinya dan manfaat pajak, baik yang dipahami secara masyarakat maupun pribadi, jadi Wajib pajak membayar pajak secara sukarela, tanpa paksaan. Sehingga akan Meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika jumlah kendaraan bermotor bertambah dan tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan perpajakan wajib pajak, maka



hal ini dapat menyebabkan tunggakan dan denda besar di kantor Samsat di Kabupaten Buleleng.

Faktor yang lain yaitu Sanksi Pajak. Menurut Mardiasmo (2011) menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan karena menjadi suatu jaminan atau pencegahan (*preventif*) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Dengan kata lain, sanksi sekaligus menjadi alat untuk mencegah wajib pajak melanggar ketentuan - ketentuan dan aturan pajak yang sudah berlaku. Namun menurut Agoes (2019) bisa kita lihat ternyata masih banyaknya wajib pajak yang menunggak Pajak kendaraan bermotor, itu menunjukkan sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Bahwa masih rendahnya sanksi yang dikenakan kepada para penunggak pajak. Sanksi yang tegas harus diberlakukan untuk mencegah ketidak patuhan dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih merugikannya. Wajib pajak mayoritas membayar lima tahun sekaligus bahkan ada juga yang sama sekali tidak membayar karena tidak diimbangi dengan sanksi perpajakan yang tegas sehingga menyebabkan wajib pajak menganggap sepele kewajibannya. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian suatu sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran

sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Rizki (2016).

Bersumber pada fenomena dan *research gap* diatas penulis termotifasi memilih penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng Tahun 2018 – 2022”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Mengamati hal yang melatarbelakangi dan sudah dijabarkan tersebut, bisa dilakukan pengidentifikasian berbagai masalah terkait ketaatan wajib pajak yang terjadi, yakni mencakup: Adanya peningkatan unit yang menunggak pembayaran di kantor samsat kabupaten buleleng.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan terkait penunggakan, peneliti akan membatasi penelitian dengan menitikberatkan pada tiga komponen yang akan dibahas yaitu Pengetahuan, Kesadaran dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak sesuai dengan referensi dari penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah diuraikan di atas.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan masalah utama penelitian, sehingga perumusan permasalahan pada riset berikut, yakni:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

3. Apakah sanksi pajak pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat riset pada penyelenggaraan riset ini bisa meraih beragam pihak yang bisa dipaparkan yaitu:

1. Bagi Penulis

Meningkatkan wawasan pemahaman beserta pengetahuan dengan lebih dalam terkait beragam faktor yang memberi pengaruh ketaatan wajib pajak.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan riset berikut dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak untuk menyelenggarakan kewajiban pada pembayaran perpajakan dan bisa dipakai sebagai refleksi wajib pajak agar jadi wajib pajak yang taat kepada kebijakan pajak pada negara Indonesia.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya



Periset berikut diinginkan supaya bisa menjadi bahan bacaan untuk riset berikutnya terkait beragam faktor yang memberi pengaruh ketaatan wajib pajak.

#### 4. Bagi Akademisi

Riset berikut diinginkan bisa memberi referensi tambahan dan bahan untuk membandingkan bagi periset berikutnya terkait bidang serupa namun menggunakan pendekatan dan ruang lingkup tidak sama.

